



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sapani alias Pani bin Suszali**;
2. Tempat lahir : Kebur;
3. Umur /Tanggal lahir : 28 Tahun /27 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg, tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg, tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sapani alias Pani bin Suszali telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) kuhp, dalam surat dakwaan subsidair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapani alias Pani bin Suszali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, dikembalikan kepada saksi Yuyun Ania binti Dadang
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa terdakwa Sapani alias Pani bin Suszali, bersama dengan David Ricardo alias David bin Indra Hasan, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Baru Rt. 05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 3 (tiga) kg, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan

Halaman 2 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu milik Yuyun Ania binti Dadang, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dan David Ricardo alias David bin Indra Hasan, sepakat untuk melakukan pencurian dirumah, kemudian berjalan kaki berkeliling mencari sasaran dan sekira tiga puluh menit kemudian telah melintasi rumah Yuyun Ania binti Dadang, oleh karena situasi rumah tersebut sepi lalu terdakwa dan David sepakat melakukan pencurian dirumah tersebut, kemudian David memasukkan tangannya melalui kaca jendela rumah yang telah pecah guna untuk membuka kunci jendela tersebut, setelah jendela terbuka lalu terdakwa dan Davi langsung masuk kedalam rumah mencari barang berharga dengan mengacak-acak pakai yang berada didalam lemari yangterletak idikamar bagian depan akan tetapi tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa dan David masuk kedalam kamar bagian tengah untuk mencari barang berharga juga tidak menemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa dan Davit hendak masuk kedalam kamar bagian belakang akan tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa dan David mengambil tagung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg yang sedang terpasang dikompom diruang makan dan mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg yang terletak di bagian dapur didekat meja komporm, lalu kedua buah tabung gas tersebut diletakkan didepan kamar bagian belakang, sementara terdakwa dan David mencari barang berharga lainnya, akan tetapi pada saat itu terdakwa dan David mendengar suara teriakan maling secara berulang kali mendengar teriakan tersebut lalu terdakwa dan david keluar dari dalam rumah korban melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya, saat didepan rumah korban lalu terdakwa dan David telah bertemu dengan Furkon Wiguna alias Kokon bin Dadang sehingga Furkon bermaksud akan menangkap terdakwa dan David, saat Furkon mendekati terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sambil berkata kepada Furkon "lajulah, lajulah", sehingga Furkon menjadi takut untuk menangkap terdakwa dan David, selanjutnya terdakwa dan David melarikan diri dari tempat tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-----

SUBSIDAIR

---- Bahwa terdakwa Sapani alias Pani bin Suszali, bersama dengan David Ricardo alias David bin Indra Hasan, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat disebuah rumah yang terletak di Jalan Baru Rt. 05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 3 (tiga) kg, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Yuyun Ania binti Dadang, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dan David Ricardo alias David bin Indra Hasan, sepakat untuk melakukan pencurian dirumah, kemudian berjalan kaki berkeliling mencari sasaran dan sekira tiga puluh menit kemudian telah melintasi rumah Yuyun Ania binti Dadang, oleh karena situasi rumah tersebut sepi lalu terdakwa dan David sepakat melakukan pencurian dirumah tersebut, kemudian David memasukkan tangannya melalui kaca jendela rumah yang telah pecah guna untuk membuka kunci jendela tersebut, setelah jendela terbuka lalu terdakwa dan Davi langsung masuk kedalam rumah mencari barang berharga dengan mengacak-acak pakai yang berada didalam lemari yangterletak idikamar bagian depan akan tetapi tidak menemukan barang berharga, lalu terdakwa dan David masuk kedalam kamar bagian tengah untuk mencari barang berharga juga tidak menemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa dan Davit hendak masuk kedalam kamar bagian belakang akan tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa dan David mengambil tagung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg yang sedang terpasang dikompom diruang makan dan mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kg yang terletak di bagian dapur didekat meja komporm, lalu kedua buah tabung gas tersebut diletakkan didepan kamar

Halaman 4 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



bagian belakang, sementara terdakwa dan David mencari barang berharga lainnya, akan tetapi pada saat itu terdakwa dan David mendengar suara teriakan maling secara berulang kali mendengar teriakan tersebut lalu terdakwa dan David keluar dari dalam rumah korban melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya, saat didepan rumah korban lalu terdakwa dan David telah bertemu dengan Furkon Wiguna alias Kokon bin Dadang sehingga Furkon bermaksud akan menangkap terdakwa dan David, saat Furkon mendekati terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang sambil berkata kepada Furkon "lajulah, lajulah", sehingga Furkon menjadi takut untuk menangkap terdakwa dan David, selanjutnya terdakwa dan David melarikan diri dari tempat tersebut

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Entin Kartini alias Nyai binti Endang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah anak Saksi bernama Yuyun Ania;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, sekitar pukul 03.30 WIB sewaktu Saksi sedang tidur, waktu itu Saksi terbangun karena mendengar teriakan "Maling-maling", lalu Saksi langsung keluar dari rumah, tidak berapa lama Saksi berada di depan rumah waktu itu Kokon mengatakan kepada Saksi jika rumah Yuyun Ania telah mengalami pencurian, pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang, yang salah satu pelaku membawa pisau, karena masih merasa takut sehingga waktu itu tidak berani masuk ke dalam rumah Yuyun Ania, pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB waktu itu Saksi baru berani masuk ke dalam rumah



Yuyun Ania, yang mana waktu itu Saksi melihat pakaian yang ada di dalam kamar Yuyun Ania dalam keadaan berantakan, lalu Saksi pergi ke ruang makan yang mana waktu itu Saksi melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berada di depan kamar belakang. Yang mana sebelum terjadinya peristiwa pencurian tersebut waktu itu 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut terpasang di kompor yang ada di atas meja makan yang terletak di ruang makan, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas lagi waktu itu di letakkan di samping meja kompor yang terletak di dapur;

- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau kondisinya kosong, 2 (dua) hari sebelum kejadian diletakkan di samping meja kompor yang terletak di dapur rumah korban, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang masih berisi, sebelum kejadian tersebut diletakkan di bawah meja makan yang terletak di ruang makan korban, tabung gas elpiji tersebut waktu itu terpasang di kompor, kompornya diletakkan di atas meja makan, kompor tersebut digunakan untuk menggoreng sosis jualan;
- Bahwa tabung gas elpiji tersebut waktu itu ditemukan kembali di depan kamar belakang rumah korban, karena waktu itu kedua pelaku meninggalkan kedua tabung gas elpiji tersebut karena terpergok oleh Kokon sewaktu melakukan pencurian di rumah korban tersebut;
- Bahwa Saat itu Saksi mendengar benda yang jatuh dan Saksi langsung ke belakang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Furkon Wiguna alias Kokon bin Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Yuyun Ania;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB waktu itu Saksi terbangun dari tidur, lalu Saksi duduk di ruang depan rumah Saksi dengan kondisi lampu ruang depan waktu itu Saksi matikan, tidak berapa lama Saksi duduk di ruang depan tersebut, waktu itu Saksi melihat seseorang melintas di depan rumah Saksi mengarah ke rumah Yuyun Ania, karena Yuyun Ania waktu itu sedang pergi ke Bengkulu sehingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi keluar dari rumah dan langsung menuju rumah Yuyun Ania untuk mengecek rumah Yuyun Ania, sewaktu Saksi sedang berada di halaman belakang rumah Yuyun Ania, waktu itu Saksi melihat dari kaca jendela yang terletak di dapur rumah Yuyun Ania ada seseorang sambil memegang senter kecil, melihat hal tersebut waktu itu Saksi langsung berteriak "Maling-Maling" berulang kali, lalu Saksi langsung berlari ke arah depan rumah Yuyun Ania, sewaktu berada di depan rumah Yuyun Ania waktu itu Saksi melihat Terdakwa dan seorang temannya berlari ke arah rumah Terdakwa, sewaktu Saksi hendak mendekati Terdakwa untuk menangkapnya waktu itu Terdakwa berhenti dan mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan "Laju lah, laju lah", melihat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut waktu itu Saksi tidak jadi untuk menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung lari menyusul temannya yang telah terlebih dahulu melarikan diri ke arah rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang keluarga dan tetangga Saksi, lalu Saksi memberitahukan kepada tetangga dan keluarga Saksi jika Terdakwa dan temannya telah masuk ke dalam rumah Yuyun Ania, lalu Terdakwa melihat salah satu jendela kamar depan rumah Yuyun Ania telah terbuka, kemudian Saksi dan bersama adik Saksi yang bernama Dedek masuk ke dalam rumah Yuyun Ania, yang mana waktu itu Saksi melihat kamar depan dan kamar tengah dalam keadaan acak-acakan, sewaktu di ruang makan waktu itu Saksi melihat 2 (dua) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg milik Yuyun Ania sudah berada di depan kamar belakang, yang mana sebelumnya 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji tersebut berada di samping meja kompor yang terletak di dapur, sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji lagi berada di bawah mejah yang terletak di ruang makan lalu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, waktu itu Saksi bersama tetangga Saksi dan warga yang lainnya mendatangi rumah Terdakwa, karena Saksi dan warga telah ressa karena seringnya terjadi

Halaman 7 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



peristiwa pencurian di seputaran tempat tinggal Saksi, sewaktu Saksi dan warga telah berada di dekat rumah Terdakwa waktu itu teman Terdakwa yang telah bersama Terdakwa melakukan pencurian dirumah Yuyun Ania kabur atau melarikan diri ke arah sungai, beberapa orang warga waktu itu sempat mengejar teman Terdakwa tersebut akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumahnya, tidak berapa lama kemudian) datang beberapa orang polisi ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh polisi tersebut;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa korban merupakan adik Saksi yang merupakan anak dari Entin Kartini alias Nyai binti Endang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari belakang;
- Bahwa Saksi ada diancam menggunakan pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau kondisinya kosong, 2 (dua) hari sebelum kejadian diletakkan di samping meja kompor yang terletak di dapur rumah korban, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang masih berisi, sebelum kejadian tersebut terletak di bawah meja makan yang terletak di ruang makan korban, tabung gas elpiji tersebut waktu itu terpasang di kompor, kompornya diletakkan diatas meja makan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yuyun Ania binti Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB waktu itu Saksi mendapat kabar dari ibu dan kakak Saksi yang ada di Lubuklinggau jika rumah Saksi telah mengalami pencurian, yang mana menurut keterangan kakak Saksi bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut terpergok oleh kakak Saksi dan barang yang telah diambil oleh pelaku adalah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, akan tetapi barang tersebut ditinggal oleh pelaku di ruang makan rumah Saksi karena waktu itu kedua pelaku sempat terpergok oleh kakak Saksi bernama Furkon Wiguna alias Kokon;
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Kapan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan David Rikardo alias Kardo;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah orang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan membawa sebilah pisau sedangkan David Rikardo alias Kardo membawa sebilah pisau juga;
- Bahwa Terdakwa dan David Rikardo alias Kardo waktu itu masuk ke rumah korban melalui jendela, yang mana David Rikardo alias Kardo membuka jendela tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke lubang kaca jendela yang pecah lalu membuka kunci jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan David Rikardo alias Kardo melakukan pencurian tersebut karena memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Halaman 9 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo telah mengambil barang milik Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang tanpa izin berupa 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo waktu itu masuk ke rumah korban melalui jendela, yang mana David Rikardo alias Kardo membuka jendela tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke lubang kaca jendela yang pecah lalu membuka kunci jendela tersebut, lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo langsung masuk ke dalam rumah mencari barang berharga dengan mengacak-acak pakaian yang berada di dalam lemari yang terletak di kamar bagian depan akan tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian masuk ke dalam kamar bagian tengah untuk mencari barang berharga juga tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo hendak masuk ke dalam kamar bagian belakang akan tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mengambil tagung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang terpasang dikompur di ruang makan dan mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang terletak di bagian dapur di dekat meja kompor lalu kedua buah tabung gas tersebut diletakkan didepan kamar bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mencari barang berharga lainnya, akan tetapi Saksi Furkon Wiguna alias Kokon bin Dadang melihat Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo dari kaca jendela yang terletak di dapur rumah korban lalu Saksi langsung berteriak "Maling-Maling" berulang kali dan langsung berlari ke arah depan rumah korban kemudian Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo berlari ke arah rumah Terdakwa, sewaktu Saksi hendak mendekati Terdakwa untuk menangkapnya waktu itu Terdakwa berhenti dan mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan "Laju lah, laju lah", melihat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut waktu itu Saksi tidak jadi untuk menangkap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo berhasil melarikan diri kemudian pada hari Rabu

Halaman 10 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama tetangga dan warga yang lainnya mendatangi rumah Terdakwa karena warga telah resa sering terjadi peristiwa pencurian di seputaran tempat tinggal dan waktu itu David Rikardo alias Kardo kabur atau melarikan diri ke arah sungai, beberapa orang warga sempat mengejar namun David Rikardo alias Kardo berhasil melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumahnya, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Polisi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah orang dan Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo melakukan pencurian tersebut karena memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang mengalami kehilangan barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 11 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sapani alias Pani bin Suszali** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo telah mengambil barang milik Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang tanpa izin berupa 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dengan cara Terdakwa bersama David Rikardo alias



Kardo waktu itu masuk ke rumah korban melalui jendela, yang mana David Rikardo alias Kardo membuka jendela tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke lubang kaca jendela yang pecah lalu membuka kunci jendela tersebut, lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo langsung masuk ke dalam rumah mencari barang berharga dengan mengacak-acak pakaian yang berada di dalam lemari yang terletak di kamar bagian depan akan tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian masuk ke dalam kamar bagian tengah untuk mencari barang berharga juga tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo hendak masuk ke dalam kamar bagian belakang akan tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang terpasang dikompur di ruang makan dan mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang terletak di bagian dapur di dekat meja kompor lalu kedua buah tabung gas tersebut diletakkan didepan kamar bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mencari barang berharga lainnya, akan tetapi Saksi Furkon Wiguna alias Kokon bin Dadang melihat Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo dari kaca jendela yang terletak di dapur rumah korban lalu Saksi langsung berteriak "Maling-Maling" berulang kali dan langsung berlari ke arah depan rumah korban kemudian Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo berlari ke arah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo yang telah mengambil barang milik korban tanpa seizin pemilik barang dengan tujuan karena memerlukan uang untuk keperluan sehari-hari, adalah merupakan perbuatan mengambil seluruh barang yang merupakan milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa frase unsur yang berdiri sendiri, sehingga dalam pembuktiannya tidak harus kesemua frase terpenuhi, cukup apabila satu frase saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo telah mengambil barang milik Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang tanpa izin berupa 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo waktu itu masuk ke rumah korban melalui jendela, yang mana David Rikardo alias Kardo membuka jendela tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke lubang kaca jendela yang pecah lalu membuka kunci jendela tersebut, lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo langsung masuk ke dalam rumah mencari barang berharga dengan mengacak-acak pakaian yang berada di dalam lemari yang terletak di kamar bagian depan akan tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian masuk ke dalam kamar bagian tengah untuk mencari barang berharga juga tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo hendak masuk ke dalam kamar bagian belakang akan tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mengambil tagung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang terpasang dikompom di ruang makan dan mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang terletak di bagian dapur di dekat meja kompor lalu kedua buah tabung gas tersebut diletakkan didepan kamar bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mencari barang berharga lainnya, akan tetapi Saksi Furkon Wiguna alias Kokon bin Dadang melihat Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo dari kaca jendela yang terletak di dapur rumah korban lalu Saksi langsung berteriak "Maling-Maling" berulang kali dan langsung berlari ke arah depan rumah korban kemudian Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo berlari ke arah rumah Terdakwa, sewaktu Saksi hendak mendekati Terdakwa untuk menangkapnya waktu itu Terdakwa berhenti dan mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan "Laju lah, laju lah", melihat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut waktu itu Saksi tidak jadi

Halaman 14 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



untuk menangkap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo berhasil melarikan diri kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama tetangga dan warga yang lainnya mendatangi rumah Terdakwa karena warga telah ressa sering terjadi peristiwa pencurian di seputaran tempat tinggal dan waktu itu David Rikardo alias Kardo kabur atau melarikan diri ke arah sungai, beberapa orang warga sempat mengejar namun David Rikardo alias Kardo berhasil melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumahnya, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Polisi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo masuk ke dalam rumah korban dengan cara memasukkan tangannya ke lubang kaca jendela yang pecah lalu membuka kunci jendela tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik korban namun perbuatan Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo pada saat mengambil barang milik korban tersebut tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo pada saat kejadian dalam perkara ini, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang dimaksud dalam dakwaan subsider ini adalah hal yang sama sebagaimana unsur barang siapa yang dimaksud dalam dakwaan primer, dan unsur barang siapa tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsider ini, maka unsur barang siapa dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dimaksud dalam dakwaan subsider ini adalah hal yang sama sebagaimana unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dimaksud dalam dakwaan primer, dan unsur tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsider ini, maka unsur ini dalam dakwaan subsider tidak perlu diuraikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo telah mengambil barang milik Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang tanpa izin berupa 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dengan cara Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo waktu itu masuk ke rumah korban melalui jendela, yang mana David Rikardo alias Kardo membuka jendela tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke lubang kaca jendela yang pecah lalu membuka kunci jendela tersebut, lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo langsung masuk ke dalam rumah mencari barang berharga dengan mengacak-acak pakaian yang berada di dalam lemari yang terletak di kamar bagian depan akan tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian masuk ke dalam kamar bagian tengah untuk mencari barang berharga juga tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo hendak masuk ke dalam kamar bagian belakang akan tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mengambil tagung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang terpasang dikompur di ruang makan dan mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang terletak di bagian dapur di dekat meja kompor lalu kedua buah tabung gas tersebut diletakkan didepan kamar bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut pada waktu malam hari setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit di suatu tempat yaitu di sebuah rumah di rumah milik Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau



Timur I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo telah mengambil barang milik Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang tanpa izin berupa 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo waktu itu masuk ke rumah korban melalui jendela, yang mana David Rikardo alias Kardo membuka jendela tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke lubang kaca jendela yang pecah lalu membuka kunci jendela tersebut, lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo langsung masuk ke dalam rumah mencari barang berharga dengan mengacak-acak pakaian yang berada di dalam lemari yang terletak di kamar bagian depan akan tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian masuk ke dalam kamar bagian tengah untuk mencari barang berharga juga tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo hendak masuk ke dalam kamar bagian belakang akan tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang terpasang dikompor di ruang makan dan mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang terletak di bagian dapur di dekat meja kompor lalu kedua buah tabung gas tersebut diletakkan didepan kamar bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut, peran Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut dan perbuatan Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang di Jalan Baru RT.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo telah mengambil barang milik Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang tanpa izin berupa 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo waktu itu masuk ke rumah korban melalui jendela, yang mana David Rikardo alias Kardo membuka jendela tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke lubang kaca jendela yang pecah lalu membuka kunci jendela tersebut, lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo langsung masuk ke dalam rumah mencari barang berharga dengan mengacak-acak pakaian yang berada di dalam lemari yang terletak di kamar bagian depan akan tetapi tidak menemukan barang berharga kemudian masuk ke dalam kamar bagian tengah untuk mencari barang berharga juga tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo hendak masuk ke dalam kamar bagian belakang akan tetapi kamar tersebut dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



keadaan terkunci lalu Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mengambil tagung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang terpasang dikompom di ruang makan dan mengambil tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang terletak di bagian dapur di dekat meja kompor lalu kedua buah tabung gas tersebut diletakkan didepan kamar bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo mencari barang berharga lainnya, akan tetapi Saksi Furkon Wiguna alias Kokon bin Dadang melihat Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo dari kaca jendela yang terletak di dapur rumah korban lalu Saksi langsung berteriak "Maling-Maling" berulang kali dan langsung berlari ke arah depan rumah korban kemudian Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo berlari ke arah rumah Terdakwa, sewaktu Saksi hendak mendekati Terdakwa untuk menangkapnya waktu itu Terdakwa berhenti dan mengeluarkan pisau dari balik bajunya sambil mengatakan "Laju lah, laju lah", melihat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut waktu itu Saksi tidak jadi untuk menangkap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa bersama David Rikardo alias Kardo berhasil melarikan diri kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama tetangga dan warga yang lainnya mendatangi rumah Terdakwa karena warga telah ressa sering terjadi peristiwa pencurian di seputaran tempat tinggal dan waktu itu David Rikardo alias Kardo kabur atau melarikan diri ke arah sungai, beberapa orang warga sempat mengejar namun David Rikardo alias Kardo berhasil melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumahnya, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang Polisi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk dapat mengambil barang milik korban tersebut dilakukan dengan cara merusak, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah



hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, yang telah disita dan merupakan milik Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapani alias Pani bin Suszali** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Sapani alias Pani bin Suszali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas elpigi ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau**Dikembalikan kepada Saksi korban Yuyun Ania binti Dadang;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan nomor 571/Pid.B/2022/PN Llg